

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Lovelly Dwina Dahen

Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. HR. Soebrantas
KM. 15 Simpang Panam, Email : wina.dahen@gmail.com.

Abstract

Intellectual property rights (IPR) are material rights, rights to objects that originate from the work of the brain and the work of the human ratio, also known as intellectual property rights. The scope of intellectual property rights includes copyrights, patents, trademark rights, trade secrets, industrial design rights, plant variety protection rights and integrated circuit layout design rights. In this case the author focuses on the discussion of intellectual property rights in the field of copyright. It is very important to understand the creators and copyright holders. The law not only provides protection to creators but also to copyright holders. This means that the copyright holder is not only owned by the creator but can also be owned by other parties through the transfer of rights as a form of absolute rights of the creator. The act of transferring copyright will have different juridical consequences for copyright holders obtained through the transfer as well as a form of guarantee of legal protection for them. This is closely related to the authority to act for copyright holders in the future, both in the form of moral rights and economic rights. The legal relationship that occurs begins with different legal actions so that the juridical consequences are different. How much control of the copyright holder who is not the creator depends on the form of the transfer action taken. Likewise, legal protection for copyright holders through licenses where not all license holders can be said to be copyright holders.

Keywords: *legal protection, copyright holder, transfer of rights, license.*

Abstrak

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio manusia yang disebut juga dengan *intellectual property rights*. Ruang lingkup HAKI meliputi, hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, hak desain industri, hak perlindungan varietas tanaman dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam hal ini penulis menitikberatkan pembahasan HAKI di bidang hak cipta. Sangat penting dipahami mengenai pencipta dan pemegang hak cipta. Hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada pencipta tetapi juga kepada pemegang hak cipta. Artinya, pemegang hak cipta tidak hanya oleh pencipta saja tetapi juga bisa dimiliki oleh pihak lain melalui pengalihan hak sebagai salah satu wujud hak mutlak pencipta. Dari tindakan pengalihan hak cipta tersebut akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda bagi pemegang hak cipta yang diperoleh melalui pengalihan serta bentuk jaminan perlindungan hukum bagi mereka. Hal ini sangat terkait dengan kewenangan bertindak bagi pemegang hak cipta kedepannya baik berupa hak moral maupun hak ekonomi. Hubungan hukum yang terjadi diawali dengan perbuatan hukum yang berbeda sehingga konsekuensi yuridisnya pun berbeda. Seberapa besar penguasaan pemegang hak cipta yang bukan pencipta tergantung dari bentuk tindakan pengalihan yang dilakukan. Begitu juga halnya dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta melalui lisensi dimana tidak semua pemegang lisensi dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta.

Kata kunci :Perlindungan hukum, pemegang hak cipta, peralihan hak, lisensi.

1. Pendahuluan

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang

yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual¹. Namun dalam konteks HAKI, perlindungan atas hasil suatu karya tidak saja hanya diberikan kepada kaum intelektual yang menempuh jenjang pendidikan formal. Karena HAKI diberikan kepada siapa saja yang menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi banyak orang melalui proses pendaftaran (kecuali hak cipta dan rahasia dagang).

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Hal inilah yang menjadikan kepemilikan HAKI tersebut bersifat eksklusif, karena hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.² Secara sekilas pengertian HAKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, yang dilahirkan atau diciptakan dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan juga seringkali dengan biaya yang besar.

Perlindungan HAKI pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya, oleh karena itu HAKI pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan. Perlindungan HAKI dalam hukum nasional Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan pembidangan pembagian HAKI. Adapun hak atas kekayaan intelektual tersebut meliputi, hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, hak desain industri, hak perlindungan varietas tanaman dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan HAKI merupakan alat pembangunan ekonomi, sebuah negara dengan sistem perlindungan HAKI yang berjalan baik maka

¹H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Radja Grafindo Persada, 1995, hlm. 10.

²*Ibid.*

pertumbuhan ekonominya akan baik pula. Hal ini merujuk pada salah satu teori dasar perlindungan HAKI yaitu *economic growth stimulus theory*.³

Dalam tulisan ini penulis menitikberatkan pembahasan HAKI di bidang hak cipta. Sangat penting dipahami mengenai pencipta dan pemegang hak cipta. Hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada pencipta tetapi juga kepada pemegang hak cipta. Artinya, pemegang hak cipta tidak hanya oleh pencipta saja tetapi juga bisa dimiliki oleh pihak lain melalui pengalihan hak sebagaimana yang diatur pada pasal 16 ayat 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralihan hak cipta yang dilakukan pencipta merupakan salah satu wujud hak mutlak yang dimiliki pencipta atas hasil karyanya.

Dari tindakan pengalihan hak cipta tersebut akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda bagi pemegang hak cipta yang diperoleh melalui pengalihan serta bentuk jaminan perlindungan hukum bagi mereka. Hal ini sangat terkait dengan kewenangan bertindak bagi pemegang hak cipta kedepannya. Penulis berpendapat bahwa pengalihan hak cipta berupa pewarisan, hibah, zakat dan wakaf menyebabkan beralihnya kepemilikan hak ekonomi baik sebahagian maupun seluruhnya tanpa diikuti kewajiban penyerahan royalti kepada pencipta. Sedangkan peralihan melalui perjanjian adalah berupa perjanjian pemberian izin menikmati hak ekonomi ciptaan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu yang disebut *lisensi*. Dalam jangka waktu tertentu tersebut pemegang lisensi wajib memberikan royalti kepada pencipta. Dan di dalam perjanjian lisensi tidak selalu terjadi peralihan hak karena sangat tergantung dari kesepakatan para pihak. Hanya pada perjanjian lisensi yang terjadi peralihan hak maka pemegang lisensi memiliki hak sebagai

³*Www.Kompasiana .com, Agus Candra, Mengapa HAKI Perlu Dilindungi*, diakses tgl 14 Februari 2021, pukul 21.07 Wib.

pemegang hak cipta. Serta memiliki kewenangan bertindak atas pihak ketiga. Artinya, tidak semua pemegang lisensi bisa dikatakan sebagai pemegang hak cipta. Namun tidak terlihat perbedaan yang jelas dalam pengaturan sehingga melahirkan multitafsir dalam penerapannya.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Kekayaan Intelektual.

Secara sederhana kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra dan industri. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa dan karsanya.⁴

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Disinilah ciri khas HAKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara pada individu pelaku HAKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap hasil karyanya (kreativitas) dan agar orang lain termotivasi untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem perlindungan HAKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

b. Perlindungan Hukum HAKI

Dalam UUD 1945 mengakui adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM. Dalam kaitannya dengan HAKI khususnya Pasal 28C ayat (1) menentukan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

⁴ Krisnani Setiowaty dkk., *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI Institut Pertanian Bogor, 2005, hlm.1.

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat (2) menentukan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Jika pasal tersebut dikaji mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan HAM khususnya bagi orang yang menciptakan suatu ciptaan melalui kemampuan yang dimilikinya. Perlindungan HAM ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya agar tidak terjadi pelanggaran.

Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain:⁵

a. Teori hak alami

Teori hak alami bersumber bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, Jhon Lock, Hugo Grotius. Menurut Jhon Lock, secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan.⁶

b. Teori pertukaran sosial (*Social Exchange Theory*)

Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tertentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya.

c. Teori Fungsional

⁵ Agus Candra, *Op.cit*

Penganut teori ini antara lain Talcot Parsons dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktural sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Perlindungan hukum, hak monopoli atau hak eksklusif pada orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual dianggap berguna untuk menjaga ketenangan pemegang hak dari intervensi orang lain, agar bisa menikmati keuntungan yang seluas-luasnya sebagai kompensasi atas usahanya mengeksploitasi intelektualnya. Orang yang tanpa izin pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan ikut mengeksploitasi keuntungan dianggap sebagai suatu perbuatan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Indonesia

Sejarah hak cipta di Indonesia bermula pada tahun 1958, bertolak dari nasionalisme ekonomi yang didengungkan Bung Karno. Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat Internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah orde baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni Auterswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912 (aturan kolonial pertama yang sudah disesuaikan dengan Konvensi Bern berlaku lagi).

Selanjutnya pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auterswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912, dan sebagai gantinya menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta pertama di Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perkembangan selanjutnya tentang hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan ruang lingkup ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan meliputi;

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis lain yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan /tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta,
- j. Karya seni batik, atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi;
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, adaptasi, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer

d. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Perlindungan terhadap hak cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif berupa penggunaan sendiri hak cipta ataupun penggunaan oleh pihak lain melalui izin dari pencipta. Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain inilah yang disebut lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga memuat kesepakatan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

Mengenai hak moral, terkait dengan keharusan bagi setiap orang menghargai hasil karya orang lain. Disamping itu juga terkait dengan kepatutan setiap tindakan pencipta dalam menggunakan hasil karyanya tersebut.

e. Lisensi

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam UU Hak Cipta di Indonesia Tahun 1997. Masuknya terminologi hukum "lisensi" dalam UU Hak Cipta didasarkan pada ketentuan *article 6 bis* (1) Konvensi Bern.

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan Surat Perjanjian Lisensi untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan guna kepentingan komersial. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup perjanjian lisensi berlangsung selama jangka waktu pemberian lisensi dan berlaku di seluruh wilayah negara RI. Pelaksanaan perjanjian lisensi akan disertai dengan kewajiban pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasikan kepada norma-norma hukum positif (*ius constitutum*) yaitu: penelitian yang lebih fokus kepada implementasi norma-norma dan asas-asas hukum positif, berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutes approach*) yang relevan dengan kajian rumusan masalah isu hukum dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas dengan memanfaatkan metode deskriptif.⁷ Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konsekuensi Yuridis Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Dari Tindakan Pengalihan Hak Cipta.

Hak cipta dari suatu karya tidak hanya dipegang oleh pencipta, tetapi juga dapat dipegang oleh pihak lain. Berdasarkan pasal 1 angka 4 UUHC menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemegang hak cipta yaitu :

1. Pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Menurut pasal 1 angka 2 UUHC, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

2. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta.

3. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak secara sah.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

Salah satu tujuan perlindungan terhadap hak cipta adalah melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya yang dihasilkannya. Hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud. Sehingga sebagai hak kebendaan, hak cipta juga dapat dialihkan atau beralih kepada pihak lain oleh pencipta. Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHC telah diatur tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan konsekuensi atau akibat bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Begitupun halnya terhadap proses pengalihan hak cipta. Setelah terjadi pengalihan hak dari pencipta kepada pemegang hak cipta maka akan timbul konsekuensi yuridis baik bagi pencipta maupun bagi pemegang hak cipta sebagai penerima pengalihan hak cipta tersebut. Dalam hal ini penulis melihat konsekuensi yuridis terhadap hak moral dan hak ekonomi dari tindakan pengalihan hak cipta tersebut.

Pengalihan hak cipta tidak menghapuskan atau mengurangi hak moral pencipta. Hak moral tetap melekat pada pencipta sekalipun telah terjadi pengalihan hak secara sebahagian atau sepenuhnya kepada pihak lain. Pemegang hak cipta tetap terikat untuk mengakui dan menghormati hak moral pencipta. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi akan berpindah kepada pihak lain seiring terjadinya tindakan pengalihan hak cipta tersebut. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perlu dibedakan bentuk pengalihan hak cipta sebagaimana yang diatur pada pasal 16 ayat 2 UUHC, karena akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda dari setiap bentuk tindakan pengalihan hak cipta.

Bentuk pengalihan hak cipta melalui wakaf, hibah dan wasiat berbeda dengan proses pengalihan hak cipta melalui perjanjian. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada poin "kesepakatan" yang menjadi dasar dari adanya perjanjian. Pengalihan hak cipta melalui wakaf, hibah dan wasiat tidak perlu melalui proses kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Sementara pengalihan hak cipta melalui perjanjian memerlukan unsur kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri.

Hal ini sangat penting untuk dikaji karena menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda dari 2 (dua) bentuk tindakan pengalihan tersebut khususnya terhadap hak ekonomi.

1. Jika pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pemegang hak cipta melalui wakaf, hibah dan wasiat.

Hak ekonomi akan berpindah kepada pemegang hak cipta berdasarkan pengalihan yang diberikan pencipta baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam hal ini pemegang hak cipta berhak penuh atas seluruh hak ekonomi dari karya tersebut. Artinya, tidak ada kewajiban bagi pemegang hak cipta tersebut untuk memberikan royalti kepada pencipta. Konsekuensi ini terjadi sebagai wujud telah terjadinya pengalihan hak tersebut.

Terjadinya peralihan hak mengakibatkan berpindahnya kepemilikan hak.

2. Jika pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pemegang hak cipta melalui perjanjian.

Hak ekonomi akan berpindah kepada pemegang hak cipta berdasarkan kesepakatan yang terjadi dan dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Masing-masing pihak dalam perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Hubungan hukum ini terjadi selama jangka waktu yang disepakati.

Pemegang hak cipta berhak menerima keuntungan berupa royalti atas hak ekonomi dari karya tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pencipta. Sementara pencipta juga berhak atas royalti karyanya berdasarkan atas kesepakatan yang terjadi. Bahkan seringkali ditemukan pencipta yang “menjual” hasil karyanya kepada pemegang hak, sehingga mengakibatkan dia tidak berhak lagi atas royalti karyanya tersebut. Hal ini berdasarkan beberapa kasus yang pernah penulis temukan dari penelitian terdahulu, dimana pencipta suatu buku menjual karyanya sepenuhnya kepada penerbit. Sehingga penerbit berhak penuh secara ekonomi atas penerbitan dan penjualan buku tersebut tanpa kewajiban memberikan royalti lagi kepada pencipta.

Menurut penulis, hal ini sah saja dilakukan sepanjang kedua belah pihak menyepakati dalam perjanjian. Karena tindakan tersebut berada pada ranah hukum privat dimana semua tindakan hukum privat berawal dari adanya kesepakatan diantara subjek hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa hak moral tetap berada pada pencipta meskipun telah terjadi pengalihan hak cipta dalam bentuk apapun. Sedangkan perpindahan hak ekonomi pencipta sangat ditentukan oleh

bentuk pengalihan yang dilakukan. Pengalihan melalui wakaf, hibah dan wasiat memiliki konsekuensi yang berbeda dengan pengalihan melalui perjanjian.

Namun dalam ketentuan UUHC hanya menyebutkan cara pengalihan hak cipta. Penafsiran yang terjadi adalah bahwa setiap pengalihan hak cipta dilakukan melalui perjanjian, dimana penafsiran seperti ini sangat berdampak terhadap penguasaan hak ekonomi oleh pemegang hak cipta. Pada prinsipnya hubungan hukum yang terjadi diawali dengan perbuatan hukum yang berbeda sehingga konsekuensi yuridisnya pun berbeda. Seberapa besar penguasaan pemegang hak cipta yang bukan pencipta tergantung dari bentuk tindakan pengalihan yang dilakukan. Artinya, dalam hal hak ekonomi pemegang hak cipta dapat berkuasa penuh atau sebagian sesuai dengan kehendak pencipta sebagai pemberi wakaf, hibah dan zakat. Dan juga bisa berdasarkan pada kesepakatan yang terjadi antara pencipta dan pihak yang menerima pengalihan hak jika pengalihan hak tersebut melalui perjanjian.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Melalui *Lisensi* Berdasarkan UUHC.

Berdasarkan bentuk pengalihan yang penulis kemukakan diatas terlihat bahwa tidak selalu tindakan pengalihan hak cipta dilakukan dengan perjanjian. Terkait dengan pengalihan hak cipta melalui perjanjian, hukum memberi fondasi berupa perjanjian *lisensi* yang harus dibuat secara tertulis dan khusus untuk itu. Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif, pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta.

Pemberian izin dari pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.⁸

Pemegang lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UUHC). Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait (Pasal 80 ayat (2) UUHC). Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 80 ayat (3) UUHC).

Pemegang lisensi dapat dikatakan juga sebagai pemegang hak cipta akan tetapi sebagai pemegang hak cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta.

Dalam pasal 1 butir 4 UUHC disebutkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dari pengertian pemegang hak cipta tersebut diartikan bahwa selain pencipta itu sendiri, hak cipta atas suatu karya intelektual tersebut juga dapat dipegang oleh pihak lain secara sah, diantaranya melalui perjanjian *lisensi*.

⁸ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 47.

Makna dari “pihak yang menerima hak secara sah” adalah pihak yang dalam perjanjian lisensi dinyatakan sebagai pemegang hak cipta. Jika dalam perjanjian lisensi pemegang hak cipta tetap pada pencipta maka pemegang lisensi tidak dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta. Lisensi hak cipta sebagai perjanjian :

a. Termasuk perjanjian obligator

Pada dasarnya lisensi di bidang HAKI tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak satu dengan pihak lain. Atas hal tersebut maka lisensi merupakan perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian obligator.

Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian itu dilandasi dengan sebuah konsensus atau kata sepakat. Kemudian lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan, dan kepatutan.

b. Wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian

Dalam Pasal 80 UUHC disebutkan, bahwa lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian. Karena bentuknya berupa perjanjian maka untuk syarat sahnya wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kata sepakat dari kedua belah pihak
2. Para pihak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suatu hal tertentu, berkaitan dengan objek yang diperjanjikan
4. Sebab yang halal, berkaitan dengan tujuan perjanjian tersebut.

c. Perjanjiannya harus tertulis

Selain harus memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian lisensi hak cipta juga harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 yaitu terdapat pada kata 'izin tertulis' artinya perjanjian lisensi ini harus dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk kepentingan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dari pemegang hak cipta kepada orang lain.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Aturan ini merupakan terobosan dalam mengatur persoalan pencatatan perjanjian lisensi. Jika tidak dicatat, perjanjian itu tidak punya akibat hukum bagi pihak ketiga sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 83 ayat (3) UUHC. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut secara resmi Menteri Hukum dan HAM akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atau pemegang hak dari objek kekayaan intelektualnya kepada penerima lisensi.

Dengan demikian diartikan bahwa pemegang lisensi yang terdaftar atau tercatat secara hukum juga merupakan pemegang hak cipta. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Poin penting terkait dengan pengalihan hak cipta dan *lisensi* adalah bahwa lisensi merupakan bentuk pengalihan hak cipta yang tidak mutlak menyebabkan beralihnya kepemilikan hak,

sedangkan bentuk lain dari peralihan hak seperti wakaf, hibah dan wasiat merupakan peralihan hak yang menyebabkan pemindahan kepemilikan hak.

Pemegang lisensi dapat dikatakan juga sebagai pemegang hak cipta akan tetapi untuk waktu tertentu. Ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi pemegang hak cipta.⁹ Namun tidak mutlak demikian karena hal ini ditentukan berdasarkan isi perjanjian yang disepakati antara pencipta dan penerima lisensi. Jika dari awal mereka menyepakati bahwa dalam pemberian izin atau lisensi tersebut tidak menyebabkan beralihnya pemegang hak cipta maka pihak penerima lisensi bukanlah sebagai pemegang hak cipta. Tetapi jika dari awal perjanjian lisensi terjadi kesepakatan beralihnya sebahagian atau seluruh hak ekonomi, maka pemegang lisensi juga merupakan pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang disepakati. Artinya, hal ini sangat tergantung kepada bentuk kesepakatan yang terjadi diantara mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta melalui lisensi dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Tidak semua pemegang lisensi dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta, hal ini harus dilihat dari 2 (dua) hal :

- a. berdasarkan bentuk kesepakatan antara pencipta dan pemegang lisensi yang dituangkan dalam perjanjian lisensi.
- b. jika terjadi peralihan hak dalam perjanjian lisensi maka hak tersebut harus didaftarkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

⁹<http://business-law.binus.ac.id>. *Upaya Hukum Pencipta Menghadapi Pelanggaran Hak Cipta*, diakses tanggal 30 Mei 2020, pukul 22.46 Wib.

5. Kesimpulan

1. Konsekuensi yuridis terhadap hak moral dan hak ekonomi dari tindakan pengalihan hak cipta adalah bahwa hak moral tetap berada pada pencipta meskipun telah terjadi pengalihan hak cipta dalam bentuk apapun. Sedangkan perpindahan hak ekonomi pencipta sangat ditentukan oleh bentuk pengalihan yang dilakukan. Pengalihan melalui wakaf, hibah dan wasiat memiliki konsekuensi yang berbeda dengan pengalihan melalui perjanjian. Dalam ketentuan UUHC hanya menyebutkan cara pengalihan hak cipta. Penafsiran yang terjadi adalah bahwa setiap pengalihan hak cipta dilakukan melalui perjanjian, dimana penafsiran seperti ini sangat berdampak terhadap penguasaan hak ekonomi oleh pemegang hak cipta. Karena hubungan hukum yang terjadi diawali dengan perbuatan hukum yang berbeda sehingga konsekuensi yuridisnya pun berbeda. Seberapa besar penguasaan pemegang hak cipta yang bukan pencipta tergantung dari bentuk tindakan pengalihan yang dilakukan. Artinya, dalam hal hak ekonomi pemegang hak cipta dapat berkuasa penuh atau sebagian sesuai dengan kehendak pencipta sebagai pemberi wakaf, hibah dan zakat. Dan juga bisa berdasarkan pada kesepakatan yang terjadi antara pencipta dan pihak yang menerima pengalihan hak jika pengalihan hak tersebut melalui perjanjian.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta melalui lisensi dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Tidak semua pemegang lisensi dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta, hal ini harus dilihat dari 2 (dua) hal :
 - a. berdasarkan bentuk kesepakatan antara pencipta dan pemegang lisensi yang dituangkan dalam perjanjian lisensi.
 - b. jika terjadi peralihan hak dalam perjanjian lisensi maka hak tersebut harus didaftarkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Hamzah, *Perlindungan Hukum Dalam Desain Grafis sebagai Karya Intelektual*. Jakarta, 1997.
- Djaja, Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Haryani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
- Kanzil, Nico, "*Implementasi Undang-undang Paten dan Implikasinya Bagi Pengembangan Industri di Indonesia*" FH UGM Yogyakarta, 1995.
- Kesowo, Bambang, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Makalah pada Peraturan Hukum Dagang diselenggarakan oleh Fkaultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 0-21 Januari 1995.
- Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Imu Hukum QISTI vol. 6 No. 1 Januari 2012.
- Maulana, Insan B., *Tanya Jawab Paten, Merek dan Hak Cipta*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 1996.
- Pirous, AD., "Disain Grafis Pada Kemasan". Simposium Desain Grafis, FSRD ISI Yogyakarta, 1989.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectaul Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Setiowaty, Krisnani, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI Institut Pertanian Bogor, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta, 1986.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Widjaja, Gunawan, *Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<http://pramudya-ananta-wikrama.wordpress.com>, *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, diakses tgl 12 Februari 2017.

www.kompasiana.com, Agus Candra, *Mengapa HAKI Perlu Dilindungi*, diakses tgl 14 Februari 2017.